



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim No.1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman:<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 700.1/75/BPKPAD/2025

T E N T A N G
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :
1. Penanggungjawab
 - a. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 2. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. Melaporkan secara berkala kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Sekretaris
 - a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - b. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 - c. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

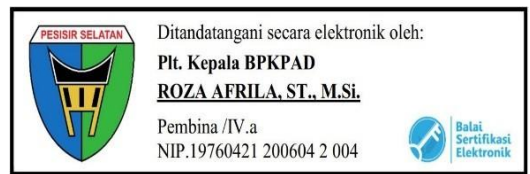
4. Anggota

- a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/bagian masing-masing;
- b. Menyusun instrumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai bidang/bagian masing-masing;
- c. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- d. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang/bagian masing-masing.

KETIGA : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Satgas SPIP tahun 2025 lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dibebankan pada Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI PAINAN
PADA TANGGAL : 11 Maret 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700.1/75/BPKPAD/2025
TANGGAL : 11 MARET 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2025**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ROZA AFRILA, ST, M.Si/ Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Penanggungjawab
2.	YULNARTI, SE, M.Si/Sekretaris	Ketua
3.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE. M.Si/Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	ELIEN SUSI ANDRI, ST/ Kabid Anggaran	Anggota
5.	MULYANI, SE/ Kabid Perbendaharaan	Anggota
6.	RISMANA ADHIKA, SE , ME/ Kabid Akuntansi dan Bina Keuangan	Anggota
7.	NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si/ Kabid Barang Milik Daerah	Anggota
8.	YANTI KUSNITA, SE/ Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
9.	ASWENRIZAL, S.Sos/ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	WIWIT REFLIDAWATI, SE/Staf	Sekretariat
11.	MASRI AFRIANTO, SAP/Staf	Sekretariat





Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. Kepala BPKPAD

ROZA AFRILA, ST., M.Si.

Pembina /IV.a

NIP.19760421 200604 2 004

